

## Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Dalam Melindungi Hak-Hak Korban Cyberbullying

Dedy Suryanta Surbakti\*<sup>1</sup>, Muhammad Fardian Bilqisthi<sup>2</sup>, Sebastian Areen Chic<sup>3</sup>,  
Andre Benneres Roberto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Teknik Informasi, Universitas Mikroskil  
<sup>2,3,4</sup>Sistem Informasi, Universitas Mikroskil  
email: [dedy.surbakti@mikroskil.ac.id](mailto:dedy.surbakti@mikroskil.ac.id)

### Abstract

*Cyberbullying is an activity that can damage mentally and psychologically or even take a person's life. Cyberbullying occurs because of the high intensity of human needs for the internet in fulfilling all their daily activities. Unwise use of social media is one example of cyberbullying crime. Legal Aid Institute (LBH) Medan is an organization that focuses on providing structural legal assistance for the poor, oppressed and marginalized based on human rights. The purpose of this community service is to provide a deeper understanding and knowledge of the dangers of cyberbullying to LBH Medan, so that later LBH Medan can be more professional in handling cyberbullying cases. This activity took place at the LBH Medan office which was attended by 5 lawyers as respondents. The method in this activity was counseling. From the results of the activity, it was found that 80% of respondents strongly agreed that this counseling was easy to understand and 100% of respondents felt that the counseling material was very useful so that it could be concluded that there was an increase in the knowledge of respondents regarding cyberbullying after attending the counseling.*

**Keywords:** LBH Medan fight cyberbullying, stop cyberbullying, be wise in social media

### Abstrak

*Cyberbullying merupakan aktivitas yang dapat merusak mental dan psikologis atau bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Cyberbullying terjadi karena tingginya intensitas kebutuhan manusia terhadap internet dalam memenuhi segala aktivitasnya sehari-harinya. Penggunaan media sosial yang tidak bijaksana adalah salah satu contoh bentuk kejahatan cyberbullying. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan merupakan organisasi yang berfokus dalam pemberian bantuan hukum secara struktural bagi masyarakat miskin, tertindas dan termarginal yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih mendalam mengenai bahaya dari cyberbullying terhadap LBH Medan, sehingga nantinya LBH Medan dapat lebih profesional dalam menangani kasus cyberbullying. Kegiatan ini berlangsung di kantor LBH Medan yang diikuti oleh 5 orang pengacara sebagai reponden. Metode dalam kegiatan ini adalah penyuluhan. Dari hasil kegiatan didapati sebanyak 80 % responden merasa sangat setuju penyuluhan ini mudah dipahami dan 100 % responden merasa materi penyuluhan ini sangat bermanfaat sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan yang dimiliki responden mengenai cyberbullying pasca mengikuti penyuluhan.*

**Kata Kunci:** lbh medan lawan cyberbullying, stop cyberbullying, bijaksana dalam bermedia sosial.

### PENDAHULUAN

Saat ini dunia semakin berkembang dengan peradabannya semakin modern, digitalisasi aktivitas manusia sudah terjadi dalam segala sektor sehingga membuat manusia

semakin berketergantungan terhadap alat-alat yang dapat terkoneksi dengan internet. Saat ini internet bukan sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia di era modern, apalagi bagi anak-anak yang terlahir di era

digital. Peran ganda yang dimiliki oleh Teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dapat berperan sebagai alat bantu pembelajaran ataupun sebagai materi pembelajaran dalam dunia pendidikan anak di kesehariannya. Bagi peserta didik, ketersediaan aplikasi media pembelajaran sangat banyak ditemukan di pasaran dalam menunjang mutu pendidikan baik bentuknya gratis ataupun yang berbayar.[1] Bagi mereka, internet merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan banyak aktivitas sehari-harinya mengingat aktivitas pendidikan saat ini juga berbasis teknologi, namun dibalik itu semua internet juga membawa pengaruh buruk pada diri mereka. Banyak anak usia Sekolah Dasar yang sudah familiar dengan penggunaan internet, akan tetapi mereka belum memiliki kecakapan mental dalam penggunaannya, mengingat usia mereka masih belum memiliki ke matang dalam berpikir ataupun bertindak, sehingga mudah bagi mereka untuk terseret dalam pusaran arus globalisasi.[2] Internet di era serba digital ini, bukan hanya digunakan oleh para orang dewasa akan tetapi juga banyak digunakan oleh anak usia muda. Dalam pemanfaatan internet, selain anak memperoleh banyak pengetahuan, anak juga dimungkinkan untuk terpapar hal-hal yang bersifat negatif seperti halnya konten pornografi, kekerasan maupun hal yang lainnya yang dampaknya akan menyebabkan gangguan pada perkembangan otak anak.[3]

Pada era sebelum teknologi semakin canggih, kita hanya mengetahui *bullying*. *Bullying* dapat ditafsirkan sebagai bentuk perundungan terhadap fisik maupun psikis seseorang yang dilakukan secara langsung baik melalui kontak fisik maupun verbal. Bentuk dari *bullying* dapat meliputi kekerasan berbentuk fisik seperti menendang, memukul ataupun mendorong dengan tujuan mencelakai; kekerasan berbentuk verbal seperti mengejek, menghina, ataupun mengancam keselamatan seseorang; serta kekerasan sosial yaitu seperti menyebarkan isu atau

gosip, mengucilkan seseorang dari suatu kelompok sosial, ataupun tindakan lain yang sifatnya merusak reputasi seseorang ataupun hubungan sosial dari si korban.[4] Penyebab terjadinya aktivitas *bullying* disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti keluarga, lingkungan, sekolah dan pergaulan. Para pelaku *bullying* dilingkungan sekolah umumnya merupakan siswa yang memiliki kekuatan fisik ataupun kekuatan sosial yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan yang lainnya, lalu pelaku pastinya memiliki tingkat emosional yang tinggi, dan minimnya rasa empati terhadap orang lain.[5]

Dari hasil riset yang pernah dilakukan oleh Egi Rizqi Fitri Ardiani dkk, terungkap bahwa tingkat kesopanan dalam berkomunikasi yang dimiliki masih diatas 60%, akan tetapi hal ini berbeda terkait hasil observasi pada platform media sosial Instagram, Twitter maupun Facebook. Pada platform Instagram, Twitter maupun facebook terdapat intensitas berkomunikasi yang masih sangat rendah yaitu dibawah 40%, sehingga dari hal tersebut pengguna maupun pembaca aplikasi media sosial untuk jangan mudah percaya ataupun mudah untuk terbawa arus globalisasi, seperti cenderung menggunakan kata bahasa asing dan mulai meninggalkan bahasa kebangsaan kita sendiri yang pada dasarnya selalu menjunjung tinggi nilai kesopanan.[6]

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adelin Australiati Saragih dkk, yang mana dalam penelitian ini melibatkan 105 orang remaja sebagai sampel, dimana remaja ini berasal dari berbagai sekolah di wilayah Kota Medan, seperti SMK Gajah Mada, SMA Medan Area dan beberapa SMA lainnya yang terdapat di wilayah Kota Medan. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat 56,1% remaja dengan pemahaman yang rendah terkait aktivitas *cyber crime* dalam berinteraksi di MEDSOS (media sosial), lalu terdapat 61,8 % remaja yang sama sekali tidak paham terkait pelanggaran UU ITE dalam bersosial media.[7]

Perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan dan juga dialami oleh para generasi Z pada dasarnya dapat menyebabkan kerusakan mental seperti; stress, depresi, ketakutan yang berlebihan atau paranoid, kehilangan rasa kepercayaan terhadap diri sendiri atau *insecure* dan juga menjadikan seseorang lebih temperamental, dari hal ini pada dasarnya perbuatan *cyberbullying* dapat mengakibatkan kerusakan mental yang fatal bagi setiap orang yang mengalaminya ataupun pada orang yang melakukannya.[8]

Salah satu contoh bentuk tindakan *cyberbullying* yang berakhir merenggut nyawa datang dari Negara Indonesia yaitu kisah dari Yoga Cahyadi atau biasa juga dipanggil Bobby yang dengan sengaja menabrakkan dirinya ke KA Sri Tanjung yang saat itu sedang melintas di wilayah Gowok, Bantul. akibat dirinya dicemooh dan dihina di jagat media sosial.[9]


Perlu diingat, bahwa penggunaan internet ataupun teknologi yang baik adalah hal sangat penting pada zaman sekarang ini, mengingat untuk mewujudkan remaja atau anak usia sekolah yang unggul maka setiap orang harus melek teknologi terutama apabila hal ini difungsikan dalam lingkup pendidikan untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan beretika.[10]

Berdasarkan hal-hal diatas, PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pihak LBH Medan terkait *cyberbullying* yang mana nantinya LBH Medan dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam memfasilitasi perlindungan hukum terhadap para korban *cyberbullying* dan dapat melakukan pembelaan terhadap korban *cyberbullying* dengan terlebih dahulu memahami bentuk, karakter, dampak dan bahaya dari aktivitas *cyberbullying* yang selama ini banyak terjadi di era modern.

## METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH Medan),

Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, selama 2 hari yaitu pada tanggal 16 – 17 Desember 2024. Jumlah peserta yang ikut dalam aktivitas ini yaitu sebanyak 5 orang yang mana ke 5 peserta tersebut adalah pengacara yang memiliki waktu luang untuk mengikuti acara kegiatan ini. Aktivitas ini juga melibatkan 1 orang dosen dari prodi Teknik Informatika Universitas Mikroskil dan 3 orang mahasiswa semester 7 dari Universitas mikroskil. Berikut merupakan metode pengabdian masyarakat.



**Gambar 1. Metode Pelaksanaan PKM**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di LBH Medan ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

### 1. Diskusi Awal dan Identifikasi Permasalahan.

Pada tahapan diskusi awal, ketua tim PKM melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak LBH Medan yaitu Wakil Direktur LBH Medan yaitu bapak M. alinafiah Matondang S.H., M.Hum dalam hal mendapatkan izin untuk melaksanakan PKM di LBH Medan. Dalam tahap ini ketua tim menyampaikan apa saja tujuan dari penyuluhan ini baik manfaatnya bagi masyarakat dan juga bagi pihak LBH Medan dalam hal mendukung visi misi LBH Medan yang pada dasarnya berfokus dalam memperjuangkan hak-hak para pencari keadilan dari segala strata masyarakat. Pihak tim PKM memaparkan secara singkat mengenai maksud dari judul yang akan dibahas di lingkungan LBH Medan agar pihak LBH Medan juga memahami karakter permasalahan *cyberbullying* yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat.

### 2. Penyusunan Rencana dan Modul Modul Kegiatan.

Pada tahapan ini tim PKM menyusun materi yang akan dipaparkan, bentuk pengujian pretest dan posttest yang nantinya dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dari pihak rekanan yaitu LBH Medan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM. Pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, pretest dan posttest metode yang dilakukan menggunakan desain *Nonequivalent pretest-posttest control group design*, yang mana Sugiyono (2017) berpendapat bahwa *Nonequivalent (Pretest and Posttest) Control Group Design* adalah pendekatan yang dilakukan dengan kuasi eksperimen yang mana kelompok eksperimen ataupun kelompok kontrol yang dipilih merupakan kelompok yang sebenarnya telah ditentukan sejak awal dan bukan dipilih secara random atau acak.[11]

Dalam penggunaan metode ini, tim PKM akan membuat serangkaian soal tes awal (pretest) sebanyak 10 soal yang berkaitan dengan modul atau materi yang akan disampaikan dalam PKM dan setelah modul dipaparkan maka tim PKM akan melakukan tes akhir (posttest) dengan memberikan 10 soal yang identik dengan pretest dan juga dengan modul atau materi yang disajikan untuk nantinya tim PKM dapat mengetahui hasil akhir dari pemaparan yang dilakukan oleh tim PKM.

### 3. Pelaksanaan Penyuluhan.

PKM akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 16 dan 17 Desember 2024 di kantor LBH Medan. Pada tahapan ini tim PKM memberikan pretest terkait *cyberbullying* sebelum dilakukan pemaparan mengenai materi *cyberbullying* pada PKM yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya setelah materi dipaparkan maka tim melakukan pengujian kembali berupa posttest kepada rekanan (LBH Medan) untuk melihat seberapa besar materi yang telah dipahami oleh rekanan dari hasil pemaparan yang dilakukan tim PKM.

### 4. Penyusunan Laporan Akhir dan Jurnal.

Pada tahapan ini ketua tim PKM melakukan penjelasan terkait modul yang sudah disusun sebelumnya, selanjutnya ketua tim dan anggota tim PKM menyusun laporan atas pelaksanaan PKM yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi hasil dari PKM terkait tingkat keberhasilan dari PKM yang telah terlaksana melalui pretest, posttest dan kuesioner yang mana tujuannya adalah untuk melihat aktivitas PKM telah berjalan sesuai dengan rencana ataukah tidak sama sekali. Diakhir kegiatan, peserta diminta untuk mengisi kuesioner sebagai umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga terkait dengan materi yang disampaikan pada akhir kegiatan penyuluhan. Selanjutnya tim PKM membuat jurnal terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan sebagai bentuk luaran dari kegiatan yang dilakukan oleh tim PKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini selama 2 hari yang melibatkan 5 orang pengacara yang berada dibawah naungan LBH Medan. Kegiatan ini juga dilangsungkan di areal kantor LBH Medan. Alasan utama tim PKM menjalin hubungan kerjasama dalam pelaksanaan PKM dengan pihak LBH Medan adalah karena LBH Medan merupakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang secara nyata berfokus dalam hal memperjuangkan segala hak-hak para pencari keadilan, hal ini dibuktikan oleh LBH Medan dengan ikut sertanya dan aktif dalam mengadvokasi masyarakat, para buruh tani, para nelayan, mahasiswa maupun masyarakat yang termarginalkan. Selain itu, visi yang dimiliki oleh LBH Medan yaitu untuk terwujudnya YLBHI-LBH Medan yang kuat (solid) dan harmonis dalam memberikan bantuan hukum secara struktural bagi masyarakat miskin, tertindas dan termarginal di wilayah Sumatera Utara yang berlandaskan pada Hak Asasi Manusia (HAM).[12]

Dalam penyuluhan ini, materi berupa modul penyuluhan disampaikan secara langsung yang mana didalam modul dijelaskan terkait apa itu *cyberbullying*,

jenis-jenis *cyberbullying*, bentuk peristiwa nyata dari *cyberbullying* yang kerap terjadi sehingga nantinya terbentuk pemahaman lebih baik lagi *cyberbullying*. Pasca penyuluhan yang telah dilakukan maka selanjutnya tim PKM akan menyajikan pengujian akhir atau posttest. Posttest ini sendiri akan menampilkan soal yang sama pada saat pretest.

Sebelum dilaksanakannya penyuluhan terhadap responden yaitu pihak LBH Medan, maka ketua tim PKM melakukan pertemuan awal ke LBH Medan yang mana dalam kunjungan tersebut ketua tim PKM disambut oleh Bapak Muhammad Alinafiah Matondang S.H., M.Hum selaku Wakil Direktur LBH Medan. Dalam pertemuan tersebut ketua tim menyampaikan maksud dan tujuannya hadir ke LBH Medan dan meminta izin untuk melakukan penyuluhan terhadap personil yang ada di LBH Medan.



Gambar 2. Kunjungan awal ke LBH Medan yang disambut oleh Bapak Muhammad Alinafiah Matondang S.H., M.Hum selaku wakil Direktur LBH Medan



Gambar 3. Pemaparan Materi dan Penyusunan Laporan Akhir PKM

Sebelum dilakukannya penyuluhan maka dilakukan terlebih dahulu pretest sebanyak 10 soal yang telah disiapkan untuk dijawab oleh responden guna melihat


sejauh apa pemahaman yang dimiliki oleh partisipan, lalu setelah dilakukan pretest maka selanjutnya ketua tim PKM melakukan penyuluhan dengan memaparkan materi yang telah dipersiapkan sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari gambar 3 yang menunjukkan aktivitas penyuluhan mengenai materi yang dilakukan oleh ketua tim PKM. Pasca kegiatan tersebut selanjutnya akan dilakukan posttest yang mana hasil posttest akan di evaluasi oleh tim, hal ini juga dapat dilihat pada gambar 3. Langkah-langkah ini sesuai dengan pendapat dari Purwanto yang mana dijelaskan bahwa pretest adalah tes yang pada dasarnya diberikan kepada siswa sebelum pengajaran dimulai dengan tujuan adalah untuk mengetahui sampai dimana dan sejauh apa penguasaan materi yang dimiliki siswa terhadap bahan pembelajaran yang nantinya akan diajarkan. Sedangkan post-test itu sendiri adalah tes yang diberikan oleh pendidik kepada siswa pada setiap akhir program satuan pengajaran yang dilakukan oleh pengajar.[13]

NO	Pertanyaan	Jawaban yang benar pada pretest %	Jawaban yang benar pada posttest %	Peningkatan %
1	Apa yang dimaksud dengan <i>cyberbullying</i>	60	100	40
2	Di bawah ini manakah contoh <i>cyberbullying</i> yaitu	60	100	40
3	Platform mana yang paling sering digunakan untuk <i>cyberbullying</i> adalah	60	100	40
4	Berikut merupakan dampak psikologis yang sering dialami korban <i>cyberbullying</i>	40	80	40
5	Tindakan yang tepat untuk dilakukan jika menjadi korban <i>cyberbullying</i> adalah	40	100	60
6	Yang bukan termasuk tindakan <i>cyberbullying</i> adalah	100	100	0
7	Apa yang sebaiknya dilakukan oleh saksi jika	40	100	60
8	Siapa saja yang berpotensi menjadi korban <i>cyberbullying</i>	60	100	40
9	Seorang siswa bernama Agus mendapat pesan anonim di media sosial yang berisi ancaman, penghinaan, serta penyebaran informasi palsu. Setelah beberapa hari, Agus mulai menunjukkan gejala menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami gangguan tidur, dan penurunan prestasi di sekolah. Berdasarkan situasi tersebut, apa tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pihak sekolah dan keluarga	20	80	60
10	Manakah di bawah ini yang merupakan tindakan pencegahan terhadap <i>cyberbullying</i>	40	100	60

Gambar 4. Hasil Evaluasi Terkait Pengetahuan Responden

Dari hasil persentase diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para partisipan

yang mengikuti PKM ini telah memiliki pemahaman lebih baik lagi dari sebelum dilakukannya pemaparan atau penyuluhan terkait materi *cyberbullying*, bentuk *cyberbullying*, dampak korban *cyberbullying* dan hak-hak korban *cyberbullying*.



**Gambar 5. Hasil Kuesioner Terkait Manfaat yang diperoleh responden dari pelaksanaan PKM.**

Pada Gambar 5 dapat dilihat bahwa para partisipan atau responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap aktivitas dan materi yang disajikan selama penyuluhan berlangsung. pernyataan yang disajikan memiliki pilihan jawaban yang memakai skala Likert dengan 5 pilihan dari “sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju”. Dari Gambar 4, dapat disimpulkan jika materi yang disajikan **Mudah dipahami** yang mana Sebanyak 80% peserta menyatakan sangat setuju bahwa materi pelatihan mudah dipahami, 20 % peserta menyatakan setuju materi penyuluhan mudah dipahami. **Sangat Bermanfaat**: Sebanyak 100 % peserta menyatakan sangat setuju bahwa materi yang disajikan sangat bermanfaat.

## SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan yang berjudul Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan dalam Melindungi Hak-Hak Korban *Cyberbullying* telah meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman para *lawyer* yang menjadi responden pada PKM ini, contohnya seperti terjadi eskalasi pengetahuan responden seputar *cyberbullying* yang dapat dilihat

pada soal 1,2,3 dan 8 dari hasil pretest hanya 60 % yang tepat dalam menjawab namun setelah dilakukan penyuluhan dan dilakukan posttest maka hasil naik menjadi 100 % yang artinya terdapat kenaikan sebesar 40 % terkait pengetahuan dari responden,

Selain itu dari hasil kuesioner terlihat juga respon dari partisipan yang menyatakan bahwa materi **Mudah dipahami** yang mana Sebanyak 80% peserta menyatakan sangat setuju bahwa materi pelatihan mudah dipahami, 20 % peserta menyatakan setuju materi penyuluhan mudah dipahami. **Bermanfaat**: Sebanyak 100 % peserta menyatakan sangat setuju bahwa materi yang disajikan sangat bermanfaat.

Dari kegiatan ini pula pihak responden atau pihak rekanan yaitu LBH Medan menganggap penting *cyberbullying* untuk disikapi dengan benar mengingat dari hasil penyuluhan ini setidaknya didapati kesepahaman yaitu *Cyberbullying* merupakan fenomena baru di kalangan orang dewasa maupun kalangan anak usia remaja yang mana *cyberbullying* harus segera dicegah sejak dini agar *cyberbullying* tidak menjadi suatu kebiasaan yang mengakar dan dianggap biasa untuk dilakukan baik bagi kalangan orang dewasa maupun remaja, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat *cyberbullying* sangatlah merugikan bagi korban. [14]

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sebanyak banyaknya terhadap dukungan dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Mikroskil yang telah menyetujui rencana pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, lalu terima kasih pula kepada pihak rekanan yaitu LBH Medan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melangsungkan aktivitas PKM di lingkup kantor LBH Medan, lalu terima kasih juga kepada seluruh tim PKM yang mana sudah mau meluangkan waktunya untuk menyukseskan pelaksanaan PKM ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. B. H. Melly Novalia, Edi Ismanto, Vitriani, Resmi Darni, Rahmad Alrian, "Google APPS For Education (GAPE) Demi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Era Digital di SMK Dar-El Hikmah Pekanbaru," *J. Pengabd. Untuk Mu NegeRI*, vol. 2, no. 2, 2018.
- [2] N. S. Intan Putri, Ahmad Iman Mulyadi, Adli, Dendi, "E-Cybernetique: Etika Berinternet Dalam Bersosial Media bagi Anak-Anak Sekolah Dasar Di Pekon Suka Maju Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung," *J. Pengabd. Untuk Mu NegeRI*, vol. 7, no. 1, 2023.
- [3] N. C. Helena Nurramdhani Irmanda, "Literasi Internet Untuk Meminimalisir Dampak Konten Negatif Pada Ibu-Ibu PKK Desa Citeras," *J. Pengabd. Untuk Mu NegeRI*, vol. 4, no. 2, 2020.
- [4] N. M. I. S. Erlina Harahap, "Dampak Psikologis Siswa Korban Bullying Di Sma Negeri 1 Barumun," *Ristekdik (Jurnal Bimbing. dan Konseling)*, vol. 4, no. 1, hal. 68–75, 2019.
- [5] D. S. A. R. Desril, Aksar, Tri wahyuni Lestari, Raihana, Elviandri, "Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa tentang Bahaya Perbuatan Bully di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru," *J. Pengabd. Untuk Mu NegeRI*, vol. 3, no. 1, hal. 6–11, 2019.
- [6] S. N. Egi Rizqi Fitri Ardiani, Ima Noviana, Anggi Mariana, "Kesantunan Berkomunikasi pada Media Sosial di Era Digital," *Sultan Agung Fundam. Res. J.*, vol. 2, no. 2, hal. 65–76, 2021.
- [7] A. K. dan N. N. Adelin Australiati Saragih, "Analisis Dampak Media Sosial bagi Remaja di Kota Medan," *J. Penelit. Pendidikan, Psikol. Dan Kesehat.*, vol. 4, no. 3, hal. 383–390, 2023.
- [8] F. S. Azni Yeza Laora, "Fenomena Cyberbullying di Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif tentang Kesehatan Mental pada Generasi Z Usia 20-25 Tahun di Jakarta)," *Oratio Directa*, vol. 3, no. 1, hal. 346–368, 2021.
- [9] Y. P. L. A. D. T. Elenia Asalnaije, Maria Anjelika Manikin, Yovita Bete, Reginaldis Agustasari Labu, Stevanus, "Bentuk-Bentuk Cyberbullying di Indonesia," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 4, hal. 6465–6473, 2024.
- [10] S. W. Nia Liska Saputri, Nugroho, Irfan Hadi, "Penyuluhan Digital Untuk SMP YWKA 2," *J. Pengabd. Untuk Mu NegeRI*, vol. 4, no. 2, hal. 96–102, 202M.
- [11] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [12] L. Medan, "Sejarah, Visi, Misi LBH Medan," <https://lbhmedan.org/>, 2024. [Daring]. Tersedia pada: <https://lbhmedan.org/tentang-lbh-medan/>. [Diakses: 15-Sep-2024].
- [13] H. S. H. Nur Asyiah Siregar, Nikmah Royani Harahap, "Hubungan Antara Pretest dan Postest dengan Hasil Belajar Siswa Kelas VII B di MTS Alwashliyah Pantai Cermin," *Edunomika*, vol. 7, no. 1, 2023.
- [14] Nazhifah, "Meningkatkan Pemahaman Bahaya Cyber bullying untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama pada SMP Insan Utama 2 Pekanbaru," *J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, hal. 203–208, 2023.